



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/ Pid. B/ 2021/ PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI**

WIROBOYO

Tempat tanggal lahir : Madiun;

Umur/Tgl lahir : 31 Tahun/30 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jl Mliwis No.21 RT.29 RW.09 Kel.Nambangan
Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun/Tinggal di Jl
Melati No.10 RT 01 RW 01 Kel.Oro-oro Ombo
Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021, dengan jenis penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021, dengan jenis penahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021, dengan jenis penahanan Rutan;

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, dengan jenis penahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022, dengan jenis penahanan Rutan;

Terdakwada dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 11 November 2021 Nomor : 110 / M.5.14.3 / Biasa / Eoh.2 / 11 / 2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 November 2021 No : 108/Pen.Pid /2021/PN.Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 11 November 2021 Nomor : 108/Pid.B/2021/PN.Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-1986/MJN/Epp.2/12/2018 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMI RAMADHA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit HP merk Oppo type A9 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JEMI RHAMADA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO pada Hari Sabtu Tanggal 18 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September di Tahun 2021 di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Melati No 10 RT.01 RW.01 Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa marah karena korban DELIMA SUKMA SARI tidak pulang kerumah dan ketika dihubungi HP korban malah dimatikan, pada saat hari Sabtu sekira Jam 19.00 wib terdakwa ketemu korban dikamar bagian belakang, terdakwa yang dalam keadaan emosi melempar HP miliknya ke arah dada korban karena cemburu tidak mengangkat HPnya ketika di telpon selanjutnya korban berusaha menghindari dengan tidak masuk kamar, dengan kasar lalu terdakwa menarik kedua penggelangan korban hingga korban mengalami memar di pegelangan kedua tangannya agar masuk kedalam kamar sesaat didalam kamar korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepalanya, lalu korban menangis dan terdakwa meminta HPnya diambilkan, setelah diambilkan korban menuju arah kamar belakang, selanjutnya

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyusul korban kea rah kamar belakang, setibanya di kamar bagian belakang melihat posisi korban melungker dengan posisi kedua tangannya dikepala, terdakwa kembali emosi dengan posisi tangan kirinya memegang tangan kanan korban dan posisi berhadap-hadapan dengan posisi jongkok, terdakwa memukulkan tangan kanannya memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kanan korban sehingga kelopak matan korban sebelah kanan menjadi memar dan bengkak serta mengeluarkan darah akibat dipukul oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali menampar pipi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena melihat mata korban mengeluarkan darah terdakwa tidak jadi memukul kembali korban dan selanjutnya mengobati korban, setelah kejadian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Kota Madiun agar ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/57/IX/Kes.9/2021/Urkes Tanggal 19 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr.GALUH RARAS PRAMESTI, SIP 503/844/DU.61.3/401.103/2020 Dokter pada Klinik Polres Madiun Kota dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala dan leher :
 - Luka memar dan robek dibawah alias kanan ujung sebelah luar ukuran 0,4 cm x 1,5 cm.
 - Luka memar merah kehijauan pada kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2 cm x 3, 5 cm.
2. Dada dan punggung :
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Anggota gerak atas :
 - Luka memar kemerahan pada tangan kiri bawah bagian dalam sebelah tengah ukuran 1 cm x 2,5 cm ;
4. Anggota Gerak bawah :
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI DELIMA SUKMA SARI (Saksi korban):

- Bahwa Peristiwa penganiayaan dimaksudkan tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di kamar belakang rumah korban alamat Jl. Melati No.10 Rt.1 Rw.1 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yang dimaksudkan tersebut diatas adalah saksi sendiri selaku korban;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut diatas dilakukan sendirian;
- Bahwa penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa secara beruntun dengan cara melempar HP milik terdakwa dan mengenai dada saksi, serta menarik pergelangan tangan saksi dengan tangan terdakwa hingga pergelangan tangan saksi ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangan kanan dan kiri saksi dan juga Melakukan pemukulan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi supaya tidak bisa berontak selanjutnya tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan menggepal di ayunkan ke arah kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu yang dirasakan kepalan tangannya mengenai pelipis pinggir kanan mata saksi dan kelopak mata;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi terjadi dengan jarakantara saksi dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm sehingga pukulan tangan terdakwa dapat mengenai kepala saksi;
- Bahwa handphone yang dilempar terdakwa adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami tersebut diatas, telah menjadikan halangan saksi dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari karena hingga saat ini masih terasa nyeri di pelipisnya karena mengalami luka memar dan sempat ada pendaraan, dan di kedua pergelangan tangan saksi juga mengalami luka memar kebiru biruan yang menimbulkan rasa nyeri juga (dan dibenarkan foto luka yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, sebagaimana foto terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RISCHA SAKTI NILASARI:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Melati No.10 RT 01 RW 01 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tepatnya didalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut diatas terjadi kebetulan Saksi bersama suami yaitu Saksi ARDIAN RAHMANTO, sedang berada di kamar belakang tempat kejadian dan Saksi berada di tempat kejadian tersebut memang setiap harinya karena Saksi tinggal di rumahnya korban
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksikorban hal itu dilakukan sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu atau bersama sama melakukannya.
- bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi korban Tidak menggunakan alat apa apa melainkan hanya dengan tangan kosong saja sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa Melakukan dengan cara menarik pergelangan tangan saksi korban tangan terdakwa hingga pergelangan tangan korban ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangan kanan dan kirinya juga melakukan pemukulan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban supaya tidak bisa berontak selanjutnya tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengepal di ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu kepala tangan terdakwa mengenai pelipis pinggir kanan mata dan kelopak mata korban.
- Bahwa sebelumnya, saat sebelum korban kekamar Saksi yang ada di belakang, korban dan terdakwa ada di kamar depan yaitu di kamarnya saksi korban, dan di sana Saksi hanya mendengar sudah ada keributan antara keduanya;

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan jarak antara korban dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm sehingga pukulan tangan terdakwa dapat mengenai kepala korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan ada kemungkinan peristiwa pelemparan HP yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan di kamarnya korban yang ada di depan karena sebelum peristiwa penganiayaan di kamar belakang yang Saksi tempati terjadi Saksi sempat mendengar ada keributan antara keduanya di kamar depan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban telah menjadikan halangan korban dalam menjalankan aktivitas pekerjaan korban sehari hari karena hingga saat ini masih terasa nyeri di pelipis korban karena mengalami luka memar dan sempat ada pendarahan dan di kedua pergelangan tangan korban juga mengalami luka memar kebiru biruan yang menimbulkan rasa nyeri juga;
- Bahwa saksi korban sudah dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan secara beruntun yaitu dengan cara melempar badan DELIMA SUKMA SARI dengan HP milik terdakwa dan mengenai dada saudara DELIMA SUKMA SARI kemudian menarik pergelangan tangan saudara DELIMA SUKMA SARI hingga pergelangan tangannya ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangannya.
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terdakwa tidak mengguankan kekuatan penuh;
- Bahwa jaraknya dan saudara DELIMA SUKMA SARI kurang lebih 50 Cm sehingga pukulan terdakwa dapat mengenai saudara DELIMA SUKMA SARI;

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang digunakan melepar DELIMA SUKMA SARI adalah HP miliknya Merk OPPO A9 warna Putih;
- Bahwa Maksud dan tujuan melakukan penganiayaan adalah supaya korban menurut dengan apa yang dikehendaki untuk menyelesaikan permasalahan karena sebelumnya terdakwa marah dikarenakan korban tidak pulang dan saat dihubungi tidak bisa;
- Bahwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara melempar HP ke dada korban, menarik narik pergelangan tangan korban, serta melakukan pemukulan kepada korban atas kehendak terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merk Oppo type A9 warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 37/IX/KES.9/2021/Urkes tanggal 19 September 2021 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr Galuh Raras Pramesti selaku dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota dengan hasil pemeriksaan Kepala dan leher luka memar dan robek dibawah alias kanan ujung sebelah luar uk 0,4 cm x 1,5 cm, luka memar merah kehijauan pada kelopak mata kanan bagian bawah uk 2 cm x 3,5 cm, Dada dan punggung, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas, luka memar kemerahan pada tangan kiri bawah bagian dalam sebelah tengah uk 1 cm x 2,5 cm, Anggota gerak bawah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dengan Kesimpulan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa penganiayaan dimaksudkan tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di kamar belakang rumah korban alamat Jl. Melati No.10 Rt.1 Rw.1 Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yang dimaksudkan tersebut diatas adalah saksi sendiri selaku korban;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi;

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut diatas dilakukan sendirian;
- Bahwa penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa secara beruntun dengan cara melempar HP milik terdakwa dan mengenai dada saksi, serta menarik pergelangan tangan saksi dengan tangan terdakwa hingga pergelangan tangan saksi ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangan kanan dan kiri saksi dan juga Melakukan pemukulan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi supaya tidak bisa berontak selanjutnya tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan menggepal di ayunkan ke arah kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu yang dirasakan kepalan tangannya mengenai pelipis pinggir kanan mata saksi dan kelopak mata;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi terjadi dengan jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm sehingga pukulan tangan terdakwa dapat mengenai kepala saksi;
- Bahwa handphone yang dilempar terdakwa adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami tersebut diatas, telah menjadikan halangan saksi dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari karena hingga saat ini masih terasa nyeri di pelipisnya karena mengalami luka memar dan sempat ada pendaraan, dan di kedua pergelangan tangan saksi juga mengalami luka memar kebiru biruan yang menimbulkan rasa nyeri juga (dan dibenarkan foto luka yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi, sebagaimana foto terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RISCHA SAKTI NILASARI:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Melati No.10 RT 01 RW 01 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tepatnya didalam rumah milik saksi korban;

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut diatas terjadi kebetulan Saksi bersama suami yaitu Saksi ARDIAN RAHMANTO, sedang berada di kamar belakang tempat kejadian dan Saksi berada di tempat kejadian tersebut memang setiap harinya karena Saksi tinggal di rumahnya korban
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksikorban hal itu dilakukan sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu atau bersama sama melakukannya.
- bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi korban Tidak menggunakan alat apa apa melainkan hanya dengan tangan kosong saja sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa Melakukan dengan cara menarik pergelangan tangan saksi korban tangan terdakwa hingga pergelangan tangan korban ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangan kanan dan kirinya juga melakukan pemukulan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban supaya tidak bisa berontak selanjutnya tangan kanan terdakwa yang sudah dalam keadaan mengepal di ayunkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu kepalan tangan terdakwa mengenai pelipis pinggir kanan mata dan kelopak mata korban.
- Bahwa sebelumnya, saat sebelum korban kekamar Saksi yang ada di belakang, korban dan terdakwa ada di kamar depan yaitu di kamarnya saksi korban, dan di sana Saksi hanya mendengar sudah ada keributan antara keduanya;
- Bahwa Pada saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan jarak antara korban dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm sehingga pukulan tangan terdakwa dapat mengenai kepala korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan ada kemungkinan peristiwa pelemparan HP yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan di kamarnya korban yang ada di depan karena sebelum peristiwa penganiayaan di kamar belakang yang Saksi tempati terjadi Saksi sempat mendengar ada keributan antara keduanya di kamar depan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban telah menjadikan halangan korban dalam menjalankan aktivitas pekerjaan korban sehari hari karena hingga saat ini masih terasa nyeri di pelipis korban karena mengalami luka memar dan sempat ada

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan di kedua pergelangan tangan korban juga mengalami luka memar kebiru biruan yang menimbulkan rasa nyeri juga;

- Bahwa saksi korban sudah dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Kepala dan leher luka memar dan robek dibawah alias kanan ujung sebelah luar uk 0,4 cm x 1,5 cm, luka memar merah kehijauan pada kelopak mata kanan bagian bawah uk 2 cm x 3,5 cm, Dada dan punggung, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas, luka memar kemerahan pada tangan kiri bawah bagian dalam sebelah tengah uk 1 cm x 2,5 cm, Anggota gerak bawah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/ 37/ IX / KES.9 / 2021 /Urkes tanggal 19 September 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Galuh Raras Pramesti selaku dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur diatas, menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan mengaku bernama Jemi Ramadha Wijaya Bin Hariyadi Wiroboyoyang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Jemi Ramadha Wijaya Bin Hariyadi Wiroboyo tersebut, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik,

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan pada unsur berikut ini;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diikuti dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja membuat luka atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata dengan sengaja juga tidak ditemukan dalam KUHP, namun didalam Memori van Toelichting Nederland kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wettens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan), maka untuk menentukan ada tidaknya perbuatansengaja haruslah dilihat keadaan bathin terdakwa yang menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat atau segala kemungkinan yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara beruntun, yaitu dengan cara melempar menggunakan HP milik terdakwa JEMI RHAMADA WIJAYA bin HARIYADI WIROBOYO dan mengenai dada saksi korban DELIMA SUKMA SARI dan juga dengan cara menarik pergelangan tangan saksi korban DELIMA SUKMA SARI hingga pergelangan tangannya ada bekas memar di kedua belah pergelangan tangannyadengan cara tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi korban DELIMA SUKMA SARI selanjutnya tangan kanan tersangka, diayunkan (memukul) ke arah kepala saksi korban DELIMA SUKMA SARI sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal.Bahwa penganiayaan dengan cara memukul tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri tanpa dibantu orang lain,

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya dengan tangan kosong saja. Dengan maksud dan tujuan adalah supaya korban menuruti apa yang dikehendaki tersangka, untuk menyelesaikan permasalahan karena sebelumnya terdakwa marah dikarenakan korban DELIMA SUKMA SARI tidak pulang dan saat dihubungi tidak bisa. Serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa JEMI RHAMADA WIJAYA bin HARIYADI WIROBOYO dengan sengaja supaya korban DELIMA SUKMA SARI menurut dengan yang diminta terdakwa karena saat itu sudah diajak dengan baik-baik tidak mau dan malah pindah ke kamar belakang dan saat itu diajak terdakwa keluar dari kamar belakang pindah ke kamar depan lagi namun korban DELIMA SUKMA SARI tetap tidak mau dan akhirnya terdakwa emosi dan melakukan kekerasan atau pemukulan tersebut supaya bersedia menurut dengan kemauannya. Peristiwa penganiayaan tersebut diketahui oleh saksi RISCHA SAKTI NILASARI dan ARDIAN RAHMANTO dan Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut posisi terdakwa JEMI RHAMADA WIJAYA bin HARIYADI WIROBOYO dan saksi korban DELIMA SUKMA SARI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka lebam Kepala dan leher luka memar dan robek dibawah alias kanan ujung sebelah luar uk 0,4 cm x 1,5 cm, luka memar merah kehijauan pada kelopak mata kanan bagian bawah uk 2 cm x 3,5 cm, Dada dan punggung, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Anggota gerak atas, luka memar kemerahan pada tangan kiri bawah bagian dalam sebelah tengah uk 1 cm x 2,5 cm, Anggota gerak bawah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan Kesimpulan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana di uraikan dalam visum et Repertum dari Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 37/IX/KES.9/2021/Urkes tanggal 19 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr Galuh Raras Pramesti selaku dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 37/ IX / KES.9 / 2021 /Urkes tanggal 19 September 2021 karena Cidera otak ringan dan memar otot dan tidak menimbulkan luka permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang disengaja ataukah suatu kekhilafan atau kelalaian, karena menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi menurut Majelis tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa perbuatannya itu merupakan kekhilafan atau kelalaian, karena terdakwa sebagai orang yang sehat secara rohani sudah barang tentu menyadari kalau perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dan terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban, namun terdakwa mengabaikan hal tersebut dan menuruti kehendaknya karena rasa jengkel dan emosimaka hal itu menunjukkan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja menganiaya orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dimaksudkan oleh pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan biasa, dalam artian penganiayaan itu tidak mengakibatkan kecacatan atau hilangnya anggota badan, tetapi mengakibatkan terganggunya korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A9 Warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan dan di khawatirkan akan dilaukan oleh terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut sangat bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negarasebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa tidak patut dicontoh karena telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah sebagai tulang punggung keluarga ;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JEMI RHAMADA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEMI RHAMADA WIJAYA BIN HARIYADI WIROBOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo type A9 Warna Putih

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari**SENIN**tanggal **10 JANUARI 2022** oleh kami **RACHMAT KAPLALE,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **RATIH WIDAYANTI,SH.MH**dan **DIAN MEGA AYU,SH.MH** masing-masing sebagai

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EDDY DJOKO PRAMONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **SYARIEF HIDAYAT,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

DIAN MEGA AYU, SH.MH

Panitera Pengganti

EDDY DJOKO PRAMONO, SH

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Mad